BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis tidak dapat dipungut kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.02.1.02.02.28.17 tanggal 12 Januari 2011 Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Gratis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 10) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II Romawi II Huruf B tentang Persalinan yang dibiayai Program PKMG tetap dilaksanakan sampai dengan dana yang sediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat habis dan apabila dana tersebut sudah tidak ada lagi maka untuk Pelayanan Persalinan dialihkan pembiayaannya melalui Program Jampersal.

2. Bagi kasus persalinan dengan menggunakan Pelayanan PKMG yang penanganan persalinannya dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umu Daerah Liwa tetap menggunakan dana tersebut, dan apabilakasus persalinan tersebut pelayanannya tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan harus dirujuk ke Rumah Sakit tingkut Lanjut maka dirujuk dengan rujukan Jampersal.

3. Ketentuan Lampiran II Romawi IX tentang Retribusi Pelayanan dihapus dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2011.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 24 Juni 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa

Pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA INFRASTRUKTUR PEKON YANG DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan sesuai prosedur yang sistematis dan jelas, maka perlu ditetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana Infastruktur Pekon yang dikelola oleh Masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA INFRASTRUKTUR PEKON YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam, factor non alam, maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
6. Infrastruktur Pekon adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah satu pekon yang digunakan sebagai fasilitas umum;
7. Penanganan Darurat adalah Penanganan Darurat Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pekon yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali;
8. Pasca Bencana adalah Masa Waktu setelah terjadinya bencana;
9. Tim Penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap penanganan darurat pasca bencana;
10. Camat adalah Camat di Pekon yang terkena bencana;
11. Peratin adalah Peratin di Pekon yang terkena bencana;
12. Masyarakat adalah Warga Maasyarkat di Pekon yang terkena bencana.

BAB II
SASARAN

Pasal 2

Sasaran penanganan darurat pasca bencana adalah pekon yang mengalami bencana dan memerlukan perbaikan infrastruktur.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 3

(1) Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui :
   a. Peraturan;
   b. Masyarakat Pekon; dan
   c. Sumber Informasi Lainnya.
(2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi bencana;
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Peratin melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataan kejadian bencana alam yang telah disetujui Camat beserta proposal kerusakan infrastruktur;
(2) Tim Penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam berita acara hasil rapat;
(3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati;
(4) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

BAB IV
KRITERIA PENANGANAN DARURAT

Pasal 5

Penanganan darurat yang dilaksanakan oleh masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Penanganan yang tidak memiliki nilai yang bersifat konstruksi;
b. Menggunakan teknologi sederhana;
c. Tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
d. Memiliki usia pakai kurang dari 1 (satu) tahun;
e. Merupakan sarana yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah.

BAB V
SUMBER DANA DAN BESARAN SATUAN

Pasal 6

(1) Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   b. Swadaya Masyarakat; dan
   c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
(3) Jika biaya penanganan bencana yang direkomendasikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) melebihi setinggi-tingginya dana sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kelebihan dana menjadi tanggungjawab Peratin dan masyarakat dengan pola swadaya masyarakat;
(4) Apabila swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memungkinkan, maka penanganan bencana dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 7

(1) Berdasarkan Penetapan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Persetujuan bantuan bencana, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak terduga yang diusulkan oleh Dinas PPKAD;

(2) Berdasarkan Keputusan Bupaati tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut :
    a. Tahap Pertama disalurkan sebesar 50 % dengan melampirkan :
        1. Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati;
        2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Peratin;
        3. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
        4. Proposal Masyarakat;
        5. Rincian penggunaan biaya yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan telah disetujui oleh Masyarakat.

    b. Tahap Kedua disalurkan sebesar 50 % dengan melampirkan :
        1. Laporan SPJ tahap pertama;
        2. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
        3. Laporan Hasil Pekerjaaan Masyarakat;
        4. Hasil Monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim Pengawas BPBD;
        5. Rincian penggunaan dana tahap kedua.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Peratin dengan melibatkan masyarakat dan Perangkat Pekon;
(2) Peratin tidak diperkenankan untuk melimpahkan pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat selama pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban keuangan, dibuat dan disampaikan oleh Peratin sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD dengan melampirkan Surat Pernyataan Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100 % sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya yang diketahui oleh Camat.

BAB X
BAGAN PROSEDUR

Pasal 11

Bagan prosedur penanganan darurat pasca bencana infrastruktur pekon yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
SANKSI

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 24 Juni 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PANITIA PENGADAAN
DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lampung Barat serta dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali besaran dan pembatasan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYAPENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BAB I
KETENTUAN UMUM
LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
6. Panitia pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. Anggota panitia pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 orang dan dapat ditambahkan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
8. Tim Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
9. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
10. Biaya pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
11. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

BAB II
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAB BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN

Pasal 2

(1) Honorarium tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan biaya lain-lain merupakan suatu biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.
(2) Honorarium sebagimana dimaksud pada Pasal 1, merupakan honorarium paling tinggi yang dapat dibayarkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, hanya berlaku bagi pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.

Pasal 4

Bagi pejabat/Pegawai yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menerima honorarium dari beberapa kegiatan paling banyak 5 (lima) kegiatan.

BAB III
BIAYA LEMBUR

Pasal 5

Biaya lembur merupakan konpensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB IV
BELANJA MODAL

Pasal 6

(1) Penggunaan Belanja Modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
(2) Guna mendukung efesiensi dan efektifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besaran nilai asset tetap berwujud;
(3) Biaya untuk Perencanaan dan ditetapkan paling tinggi 4 % (empat persen), dan biaya untuk Pengawasan ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besarnya nilai asset berwujud.

BAB V

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia

Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 18 Agustus 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 34

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan , maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesahatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis tidak dapat dipungut kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahn Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4431);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VIII Pasal 12 dihapus;
2. Ketentuan Pada Lampiran I BAB V angka 1 huruf b dihapus;
3. Ketentuan pada Lampiran I BAB VI angka 1 huruf h dihapus;
4. Ketentuan pada Lampiran I BAB VII angka 3 dihapus;
5. Ketentuan pada Lampiran I pada BAB IX angka 3.1 huruf c dan angka 3.3 dihapus;
6. Ketentuan pada Lampiran I BAB X angka 3 huruf a dan b dihapus;
7. Ketentuan pada Lampiran II BAB VIII angka 5 huruf d dan e dihapus;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 18 Agustus 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 34

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pemadam Kebakaran (DAMKAR) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan penanggulangan bencana diperlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pemadam Kebakaran;

b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 12 B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bahan dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu menetapkan Pemadam Kebakaran dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 330/626/SJ tanggal 02 Maret 2011 tentang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT UNIT PELAKSANA

TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPT Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;

8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) UPT Pemadam Kebakaran adalah unsure pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

(2) UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pemadam Kebakaran yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana (BPBD).

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional daerah dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan kes keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
   a. Perencanaan teknis operasional;
   b. Pelaksanaan teknis operasional; dan
   c. Pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Pemadam Kebakaran

Pasal 5

(1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Badan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta dari bahaya kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
   b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
   c. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan, umum dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
   d. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan serta teknis dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
b. Menyusun program kerja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memimpin analisis permasalahan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran setiap tahunnya berupa identifikasi primer maupun sekunder serta penjaringan aspirasi masyarakat antara lain hasil musyawarah rencana tingkat kecamatan, agar dapat diketahui secara pasti masalah pemadam kebakaran sebagai bahan perencanaan program kerja pada waktu yang akan datang;
d. Mengorganisasikan kegiatan Pemadam Kebakaran baik berupa, penentuan tugas para penanggungjawab dan pelaksana kegiatan maupun penggalangan kerjasama dengan sector terkait dan atau multi sector dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama langsung ataupun tidak langsung agar pengorganisasian di Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan baik;
e. Memimpin penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi sebagai pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
g. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkup UPT Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
h. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam Kebakaran dibidang Tata Usaha.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
   b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan administrasi umum dan tata usaha dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
   c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran; dan
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian UPT Pemadam Kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
   a. Menyusun program kerja dan kegiatan usaha dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
   b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan urusan keuangan dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
   c. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan kantor dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
   d. Melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
   e. Melaksanakan monitoring, evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
   f. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkup UPT Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karier dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
   g. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran merupakan jabatan structural Eselon IV a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran merupakan jabatan structural Eselon IV b.

(3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1).

(4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana BPBD setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah kerjanya,

(2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(3) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran yang ada di wilayah kerjanya dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksankan tugasnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT Pemadam Kebakaran bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT Pemadam Kebakaran bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran melaksanakan pengawasan melekat (Waskat)

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Pemadam Kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
WILAYAH KERJA

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Way Tenong.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2008 tentan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 05 September 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 05 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-495/MK.07/2010 tanggal 29 September 2010 hal Pedoman Penyusunan Perda dan Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

5. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

6. Hak atas Tanah dan/atau Bagunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bagunan

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, penyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

12. Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

13. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau

bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Pihak Wajib serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
   b. Prosedur pembayaran BPHTB;
   c. Prosedur penelitian SSPD BPHTB;
   d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
   e. Prosedur pelaporan BPHTB;
   f. Prosedur penagihan; dan
   g. Prosedurpengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melakukan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertahanan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf gg adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
   a. Fungsi pelayanan;
   b. Fungsi data dan informasi; dan

c. Fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PPAT/Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan PPAT.

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada SKPKD.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kebenaran Informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB.
   b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana terrcantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran pemindahan hak atas bangunan kepada Kepala Kantor Pertahanan Daerah.

(2) SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertahanan Daerah dalam rangka pendaftaran pemindahan hak.

(3) Tata cara pendaftaran akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PPAT paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh wajib pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 13

(1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 13 September 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 13 September 2011

sSEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 37

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 08;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 10;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 09);

28. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 04;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	16.202.984.043,84
2. Dana Perimbangan	Rp.	440.179.771.757,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Syah	Rp.	136.027.742.931,00
	Rp.	592.410.498.731,84

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	273.772.688.709,46
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Hibah	Rp.	31.443.969.650,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.601.192.000,00
e. Belanja Bagi Hasil	Rp.	491.283.800,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20.980.023.800,00
g. Belanja Tidak Terduga	Rp.	718.207.647,00
	Rp.	335.007.364.8-6,46

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	19.802.915.037,30
b. Belanja Baran dan Jasa	Rp.	83.549.093.659,00
c. Belanja Modal	Rp.	177.815.043.736,00

	Rp.	281.167.052.432,30
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	63.758.238.192,67
b. Pengeluaran	Rp.	2.156.953.828,00
	Rp.	61.601.284.364,67
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	37.837.365.857,75

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 20 September 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka setiap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Barat berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Memutuskan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG LAPORAN PAJAK -PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Barat Golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya;

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

BAB II
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a keatas wajib menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
(2) Yang dilaporkan dalam LP2P adalah :
    a. Jumlah Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang dan Pajak Penghasilan yang telah dibayar, menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
    b. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pasal 3

(1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tim Peneliti dan Penilai LP2P Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Rekapitulasi dan Tanda Terima LP2P Pegawai Negeri Sipil Daerah disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus setiap tahun pajak berjalan.

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menyampaikan LP2P mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Pejabuat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/b keatas mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Tim Peneliti dan Tim Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri u.b Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Tanda Terima LP2P sementara.

BAB III
SANKSI

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 06 Oktober 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 06 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 39

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2011;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 676.570.988.966,00 bertambah sejumlah Rp. 34.002.992.526,75 sehingga menjadi Rp. 710.573.981.492,75 Dengan Rincaian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan

a.	Semula	Rp.	648,220,281,560.00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	27,663,640,593.00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	675,883,922,153.00

2. Belanja

a.	Semula	Rp.	676,570,988,966.00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	33,983,592,526.75
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	710,554,581,492.75
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(34,670,659,339.75)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1.	Semula	Rp.	36,100,000,000.00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1,737,365,857.75
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	37,837,365,857,75

b. Pengeluaran

1.	Semula	Rp.	7,749,292,594.00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4,582,586,076.00)
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	3,166,706,518,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	34,670,659,339.75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Oktober 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Ir. KHAIRUL ANWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 40

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;

b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah merupakan factor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Barat.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
9. Prasaranan kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasaran kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk :

a. Kelancaran proses pekerjaan;
b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
c. Memudahkan komunikasi;

d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
c. Cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
d. Penataan yang bernilai estetika;
e. Kesejahteraan pegawai; dan
f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

a. Ruangan kantor;
b. Perlengkapan kantor;
c. Rumah dinas; dan
d. Kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

a. Ruang kerja;
b. Ruang tamu
c. Ruang staff/adc;
d. Ruang tunggu;
e. Ruang rapat;
f. Ruang pola;
g. Ruang data

h. Ruang bendahara/pemegang kas;
i. Ruang sandi dan Telkom;
j. Ruang arsip rahasia;
k. Ruang arsip aktif;
l. Ruang arsip inaktif;
m. Ruang arsip statis;
n. Ruang perpustakaan;
o. Ruang baca perpustakaan;
p. Ruang poliklinik;
q. Ruang laboratorium;
r. Ruang penyajian data;
s. Ruang penyimpanan/gudang;
t. Ruang senteral telepon;
u. Ruang computer;
v. Ruang pos penjagaan keamanan;
w. Ruang kantin;
x. Ruang sumber tenaga diesel;
y. Ruang ibadah/mushola;
z. Ruang kamar mandi/toilet;
aa. Ruang pengadaan; dan
bb. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b, meliputi :
a. Perabot kantor;
b. Alat-alat bermesin;
c. Alat tulis kantor;
d. Papan informasi;
e. Peralatan alat ukur;
f. Alat-alat visual;
g. Alat-alat medis;
h. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
i. Perlengkapan kearsipan;
j. Perlengkapan Petugas Keamanan; dan
k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diperuntukkan bagi :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pimpinan DPRD;
d. Sekretaris Daerah;
e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

a. Rumah jabatan;
b. Rumah instansi/rumah dinas; dan
c. Rumah pegawai.

Pasal 10

(1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
(2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
(3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

(1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
(2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
(3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

a. Kendaraan perorangan dinas;
b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

(1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
(2) Kendaraan dinas opersional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.
(3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.

Pasal 16

(1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
(2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusu/lapangan.
(3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapisi dengan karpet dan sejenisnya.
(2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
(3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
(4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
(5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
(6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti ; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
(7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : alarm sistem, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 08 November 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 08 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

Ir. KHAIRUL ANWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR